BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : set.hulusungaitengah@bawaslu.go.id

Barabai, 17 Oktober 2022

Nomor : 023/KS-05/PM.00.02/X/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Himbauan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik

Kepada Yth.
(Daftar Terlampir)
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Pilitik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemillihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dipindai dengan CamScanner

B. Dalam rangka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101 Huruf a point 1 yang berbunyi *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: 1. Pelanggaran Pemilu dan 2. Sengketa Proses Pemilu"*. Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan pencegahan sejak dini terhadap potensi terjadinya dugaan pelanggaran pada proses Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah **menghimbau** kepada Partai Politik Se- Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk memperhatikan dan memastikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik dengan dibuktikan KTA dan KTP el atau KK paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA,

MAILINASARI

12/10/2022

Tembusan disampaikan kepada Yth. ;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Ketua Bawaslu
Nomor : 023/KS-05/PM.00.02/X/2022
Tanggal : 17 Oktober 2022

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Pimpinan Partai Perindo;
2. Pimpinan Partai Hanura;
3. Pimpinan Partai Garuda;
4. Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
5. Pimpinan Partai Bulan Bintang (PBB);
6. Pimpinan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
7. Pimpinan Partai Gelora;
8. Pimpinan Partai Ummat; dan
9. Pimpinan Partai Buruh.

Dipindai dengan CamScanner